

SYARAT DAN KETENTUAN POLIS BHINNEKA ASSURANCE INVESTA LINK

PASAL 1 ISTILAH

Asuransi Dasar:

Jenis pertanggungan yang merupakan pertanggungan dasar Polis.

Asuransi Tambahan:

Jenis pertanggungan yang ditambahkan kepada Asuransi Dasar Polis (jika ada) untuk meningkatkan perlindungan dan/atau Manfaat Asuransi.

Biaya Administrasi:

Biaya yang dikenakan sehubungan dengan administrasi Polis.

Biaya Akuisisi:

Biaya yang dikenakan oleh Penanggung sehubungan dengan permohonan perlindungan dan penerbitan Polis.

Biaya Asuransi:

Biaya yang dikenakan oleh Penanggung setiap bulan untuk pertanggungan yang jumlahnya terkait dengan risiko Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Polis .

Biaya Polis:

Biaya untuk penerbitan Polis yang besarnya ditentukan oleh Penanggung.

Cuti Premi:

Suatu kondisi dimana Pemegang Polis dimungkinkan untuk tidak membayar Premi selama suatu periode tertentu walaupun telah melewati Masa Leluasa (Grace Period), dan Polis tetap berlaku selama Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya polis dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Polis ini.

Ekstra Mortalita :

Sejumlah tambahan Premi terhadap Premi Dasar dan/atau Premi Asuransi Tambahan, yang besarnya ditentukan berdasarkan keputusan seleksi risiko dari Penanggung, yang harus dibayar oleh Pemegang Polis bersamaan dengan Premi Dasar dan/atau Premi Asuransi Tambahan (jika ada).

Grace Periode :

Masa tenggang/leluasa pembayaran Premi, dimana pertanggungan tetap berlaku.

Incontestability Period:

Periode dimana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi.

Klaim :

Sebuah permintaan resmi kepada Penanggung untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian.

Manfaat Asuransi:

Manfaat yang diperjanjikan sebagaimana yang tercantum dalam Polis.

Masa Asuransi/Pertanggungan:

Masa berlakunya perlindungan asuransi, yaitu sejak Tanggal Mulai Polis Berlaku atau tanggal Ulang Tahun Polis berikutnya atau tanggal berakhirnya Polis, mana yang lebih dahulu terjadi.

Masa Pembayaran Premi:

Jangka waktu pembayaran premi asuransi yang telah ditentukan oleh Pemegang Polis.

Masa Peninjauan Polis (*Free Look Period*):

Periode waktu tertentu terhitung sejak tanggal Polis diterima, merupakan waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis serta menyetujui isi Polis tersebut.

Masa Target Investasi:

Batasan waktu untuk mengelola dana Investasi Pemegang Polis yaitu selama 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan, 24 (dua puluh empat) bulan, dan 36 (tiga puluh enam) bulan. Pilihan Masa Target Investasi tidak dapat dirubah selama masa asuransi.

Tanggal Mulai Asuransi :

Tanggal dimulainya pertanggungan seperti yang tercantum dalam Rincian Polis.

Target Investasi :

Hasil Investasi yang ditentukan oleh Badan di awal pertanggungan yang besarnya tidak dijamin dan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya investasi serta dapat berubah pada setiap perpanjangan MTI.

Tingkat Target Investasi :

Tingkat hasil investasi yang ditentukan oleh Badan di awal pertanggungan yang besarnya tidak dijamin dan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya investasi serta dapat berubah pada setiap perpanjangan MTI.

Pemegang Polis :

Seseorang atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.

Penanggung :

PT Bhinneka Life Indonesia atau nama lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerima Santunan/Ahli Waris :

Orang atau badan hukum yang namanya tercantum dalam Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi selanjutnya disebut "Penerima Manfaat".

Polis :

Dokumen yang memuat hak dan kewajiban Penanggung dan Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan, yang dilampiri dengan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), Rincian Polis, Rincian dan Ketentuan Rider, berikut semua perubahan (Jika ada) yang sah dan ditandatangani oleh Penanggung.

Polis Lewat Waktu/Tidak Aktif (*Lapsed*):

Kondisi dimana tidak ada pembayaran Premi sampai akhir Masa Leluasa dan/atau Polis tidak memiliki Dana Investasi yang cukup untuk membayar Biaya Asuransi, Biaya Asuransi Tambahan (bila ada) dan Biaya Administrasi.

Premi :

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagaimana tercantum dalam Rincian Polis yang terdiri atas Premi Dasar dan Premi Top Up.

Premi Dasar Tunggal :

Bagian Premi yang memuat komponen biaya--biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan komponen investasi serta menjadi acuan dalam menentukan besarnya uang pertanggungan. Untuk pembayaran premi secara reguler besarnya adalah sama pada setiap jatuh tempo pembayaran.

Premi Top Up Tunggal :

Bagian dari Premi yang merupakan tambahan Dana Investasi yang pembayarannya bersamaan dengan premi dasar pada Premi Tunggal.

Rincian Polis :

Bagian dari Polis yang memuat nomor Polis, data Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, Tanggal Mulai Polis Berlaku, mata uang, cara

pembayaran, masa pembayaran premi dan hal lainnya berkaitan dengan informasi mengenai keberlakuan Polis untuk pengidentifikasian.

Surat Permintaan Asuransi Jiwa :

Dokumen pengajuan tertulis, laporan dan pernyataan yang dibuat oleh calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung untuk mengadakan suatu pengikatan asuransi jiwa dan akan menjadi dasar penerbitan Polis.

Tertanggung :

Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi jiwa.

Uang Pertanggungan :

Sejumlah nilai uang yang merupakan hak Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang akan dibayarkan oleh Penanggung sesuai dengan yang diperjanjikan dan syarat-syarat pembayaran sebagaimana tercantum dalam Polis terpenuhi.

Ulang Tahun Polis :

Setiap tanggal ulang tahun dari Tanggal Mulai Polis Berlaku.

Alokasi Investasi :

Pendistribusian penempatan investasi yang Penanggung tentukan untuk setiap jenis investasi

Dana Investasi :

Dana yang merupakan bagian dari Premi yang diinvestasikan oleh Penanggung sesuai dengan jenis investasi yang telah dipilih oleh Pemegang Polis.

Harga Unit :

Satuan harga yang dihasilkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dibagi jumlah seluruh Unit yang terdapat pada Jenis Investasi pada Tanggal Perhitungan.

Investasi :

Penempatan dana untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Jenis Investasi :

Jenis pilihan penempatan dana yang ditawarkan oleh Penanggung untuk pengalokasian Dana Investasi.

Manajemen Fee :

Biaya yang dikenakan sehubungan dengan penempatan investasi.

NAB :

Nilai kekayaan dari satu Jenis Investasi setelah dikurangi kewajiban.

Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi :

Akumulasi dana yang diperoleh dari perkalian Harga Unit dengan jumlah Unit Pemegang Polis pada saat tertentu.

Nilai Tunai :

Jumlah uang yang dikembalikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis saat Polis dibatalkan/ditutup.

Penarikan Dana Investasi Sebagian (Partial Withdrawal):

Transaksi penarikan sebagian Dana Investasi dari Jenis Investasi tertentu.

Penebusan (Redemption) :

Penarikan seluruh Dana Investasi yang dimiliki Pemegang Polis yang mengakibatkan Polis menjadi batal.

Pengalihan Dana Investasi :

Transaksi pengalihan sejumlah Saldo Investasi dari suatu Jenis Investasi tertentu ke Jenis Investasi lainnya, maupun perubahan Alokasi Investasi.

Unit :

Satuan jumlah kepemilikan dalam Dana Investasi yang digunakan untuk menghitung Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi.

tersebut batal demi hukum dan Penanggung tidak wajib mengembalikan Premi asuransi.

4. Dalam hal kesalahan dimaksud pada ayat (3) pasal ini ternyata dibuat tidak dengan sengaja, Polis tetap berlaku dengan dilakukan kembali seleksi resiko ulang berdasarkan data sebenarnya oleh Penanggung.
5. Jika pertanggungan telah berjalan 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau tanggal pemulihan polis dan selama jangka waktu tersebut Tertanggung masih hidup, maka keabsahan pertanggungan ini untuk selanjutnya tidak akan dipermasalahkan (incontestability).
6. Apabila hasil seleksi resiko ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas :
 - 6.1 Disetujui oleh Penanggung, maka asuransi tetap berlaku dengan pembetulan/peyesuaian yang diberlakukan sejak awal asuransi; atau
 - 6.2 Tidak disetujui oleh Penanggung, maka Polis dinyatakan batal sejak awal.

PASAL 3**MULAI BERLAKU POLIS**

Perjanjian asuransi jiwa ini berlaku pada tanggal yang dinyatakan di dalam Polis dan Premi pertama telah dibayarkan sepenuhnya.

PASAL 2**DASAR PERTANGGUNGAN**

1. Perorangan atau badan yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi jiwa wajib mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan/atau dokumen lain terkait yang kemudian disampaikan kepada Penanggung.
2. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas menjadi dasar asuransi dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis.
3. Jika di kemudian hari, setelah perjanjian asuransi berlaku, ditemukan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa, dan segala keterangan yang diberikan sebagaimana yang diatur pada ayat (1) pasal ini, ternyata keliru atau tidak benar, atau ternyata terdapat penyembunyian keadaan yang diketahui oleh Pemegang Polis maupun Tertanggung maka Penanggung berhak untuk membatalkan perjanjian asuransi tersebut atau menolak pembayaran klaim asuransi, kecuali jika hal itu dilakukan tidak dengan sengaja menurut pertimbangan Penanggung. Apabila pertanggungan telah berlaku maka pertanggungan

PASAL 4**MASA PENINJAUAN POLIS (FREE LOOKUP)**

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya (Freelook Period).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya pembatalan Polis yang mana besarnya telah disebutkan pada "Surat Pernyataan Penerimaan Hasil Free Look Period" dan biaya pemeriksaan kesehatan (bila ada), selanjutnya pertanggungan secara otomatis batal.
3. Setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Pemegang Polis tidak mengajukan Pembatalan Polis kepada Penanggung, maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui Polis.

PASAL 5

PRE EXISTING CONDITION

1. Pengecualian untuk Pre Existing Condition adalah selama 2 (dua) tahun, artinya selama 2 (dua) tahun tidak boleh melakukan klaim atas kondisi penyakit yang sudah ada sebelum asuransi dinyatakan berlaku, baik yang sudah terdiagnosis ataupun masih dalam tahap manifestasi gejala atau tanda, baik dinyatakan ataupun tidak dinyatakan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa.
2. Beberapa penyakit yang termasuk dalam pre existing condition antara lain :
 - a. Segala jenis kista, tumor jinak maupun ganas pada organ mana pun.
 - b. Setiap jenis Hernia, namun bukan dari penyakit kongenital
 - c. Hemorroid (wasir) & Anal Fistula.
 - d. Endometriosis, Uterine Fibroid/Myoma, termasuk penyakit yang berkenaan dengan sistem reproduksi lainnya, serta Histerektomi.
 - e. Tonsil/Amandel & penyakit Adenoid yang memerlukan pembedahan.
 - f. Penyakit ginjal yang memerlukan hemodialisa.
 - g. Ketidaknormalan pada nasal septum dan sinus.
 - h. Katarak.
 - i. Penyakit darah tinggi dan jantung.
 - j. Hipertiroid (pembesaran kelenjar gondok).
 - k. Tuberkulosa dan Asthma.
 - l. Diabetes Mellitus (kencing manis), Radang Empedu (Kolesistitis), Batu Empedu, Hepatitis B, Hepatitis C, Non-A & B.
 - m. Radang Lambung (Gastritis, Dispepsia, Ulcus Pepticum) & gangguan/Tukak Usus 12 jari.
 - n. Batu dalam saluran kemih (Ginjal, Ureter, Uretra, Bladder/Kandung Kemih) juga turbinatum Kandung Kemih.
 - o. Haluks Valgus.
 - p. Semua jenis Epilepsi (Grand Mal atau Petit Mal).
 - q. Prolaps Cakram Antar ruas Tulang Belakang (HNP, Disc Prolaps).
3. Ketentuan dalam ayat 1 (satu) pasal ini juga berlaku dalam hal pemulihan polis atau penambahan uang pertanggungan.

PASAL 6

USIA

1. Usia Tertanggung atau Pemegang Polis adalah x tahun, jika $y < 6$ (enam) bulan.
2. Usia Tertanggung atau Pemegang Polis adalah $x+1$

tahun, jika $y \geq 6$ (enam) bulan.

PASAL 7

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal Dunia
Apabila Tertanggung meninggal dunia baik yang disebabkan oleh suatu penyakit maupun kecelakaan dan Asuransi masih berlaku, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
Perhitungan Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi ini adalah Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia dikurangi dengan biaya investasi dan tidak dikenakan biaya penarikan sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut :

$$NP_t = NP - \text{Biaya Investasi}$$

Dimana :

NP_t : Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi yang dibayarkan oleh Penanggung.

NP : Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia.

2. Manfaat Habis Kontrak
Apabila tertanggung panjang usia hingga masa asuransi berakhir, maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi.
Perhitungan Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi ini adalah Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi pada tanggal pengajuan klaim habis kontrak dikurangi dengan biaya investasi dan tidak dikenakan biaya penarikan sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut :

$$NP_t = NP - \text{Biaya Investasi}$$

Dimana :

NP_t : Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi yang dibayarkan oleh Penanggung.

NP : Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi pada tanggal pengajuan klaim habis kontrak.

3. Manfaat Penarikan Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi
 - a. Pilihan pada saat akhir/jatuh tempo MTI
Pada akhir/jatuh tempo MTI, Pemegang Polis mempunyai pilihan sebagai berikut :
 - a.1. Memperpanjang (Roll Over) Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi.
Yaitu seluruh Saldo Dana Investasi (Premi Tunggal + Hasil Investasi) diinvestasikan kembali sesuai target hasil investasi pada periode MTI berikutnya.

a.2. Memperpanjang (Roll Over) Premi Tunggal saja.

Yaitu roll over hanya Nilai Polis Awal atau Saldo Dana investasi Awal yang diinvestasikan sedangkan hasil investasi pada Masa Target Investasi sebelumnya diambil seluruhnya.

a.3. Mengambil Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi.

Yaitu Pemegang Polis mengambil seluruh dana Investasi baik Premi tunggal maupun hasil investasinya, maka pertanggungan asuransi akan berhenti.

b. Manfaat Penarikan Jatuh Tempo MTI

Apabila Pemegang Polis melakukan penarikan atau mengambil Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi pada akhir/jatuh tempo Masa Target Investasi (MTI) baik itu dari transaksi Premi *New Business* maupun Premi Top Up, maka jumlah Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi yang dibayarkan adalah Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi pada akhir/jatuh tempo MTI dikurangi biaya investasi dan tidak dikenakan biaya penarikan sebagaimana yang dirumuskan berikut :

$$NP_t = NP - \text{Biaya Investasi}$$

Dimana :

NP_t : Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi yang dibayarkan oleh Penanggung.

NP : Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi pada akhir/jatuh tempo MTI

Besarnya Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi yang dibayarkan oleh Penanggung pada setiap akhir/jatuh tempo MTI akan diberitahukan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis secara tertulis.

c. Manfaat Penarikan bukan pada Jatuh Tempo MTI

1) Sejak berlakunya Polis, Pemegang Polis setiap saat diijinkan untuk melakukan penarikan sebagian dari Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi yang ada setelah dikurangi biaya-biaya yang ada.

2) Dalam hal Pemegang Polis melakukan penarikan seluruhnya dari Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi yang ada setelah dikurangi biaya-biaya maka polis menjadi batal dan pertanggungan asuransi otomatis berakhir.

3) Penarikan bukan pada Jatuh Tempo MTI baik itu dari transaksi Premi *New Business* maupun Premi Top Up adalah Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi pada saat dilakukan penarikan dikurangi biaya investasi dan dikenakan biaya penarikan (Surrender Charge) sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NP_t = (NP - \text{Biaya Investasi}) \times (1 - SC)$$

Dimana :

NP_t : Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi yang dibayarkan oleh Penanggung.

NP : Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi pada saat dilakukan penarikan.

SC : Biaya Penarikan (*Surrender Charge*)

4) Biaya Penarikan hanya dikenakan apabila penarikan Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi dilakukan bukan pada jatuh tempo MTI. Besarnya Biaya Penarikan ditetapkan oleh Penanggung dengan maksimum sebesar 20% dari Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi yang ditarik. Biaya penarikan akan ditetapkan pada saat penutupan Polis dan dinyatakan dalam polis. Besarnya biaya penarikan ini terkait dengan hasil investasi yang diberikan. Untuk saat ini diberlakukan biaya penarikan polis sebesar 15% (lima belas per seratus) dan dapat berubah sesuai dengan iklim investasi yang ada.

d. Ketentuan mengenai pajak atas hasil investasi mengikuti ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku pada saat dilakukan penarikan.

e. Ketentuan mengenai penarikan sebagian diatur lebih lanjut sebagai berikut :

Apabila Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi yang ada setelah dilakukan penarikan sebagian lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,- maka yang diperhitungkan sebagai Premi Tunggal ditetapkan sebesar Rp.20.000.000,- dan sisanya akan diberlakukan sebagai Premi Top Up Tunggal.

PASAL 8 PENEBUSAN POLIS

Bila Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat mengajukan penebusan Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis menggunakan format yang ditetapkan oleh Penanggung. Penanggung akan membayar suatu Nilai Penebusan dan selanjutnya pertanggungan berakhir

PASAL 9 PREMI

1. Premi dibayar di awal periode pembayaran secara Tunggal, dilakukan dengan cara transfer atau cara lain yang ditentukan oleh Penanggung.
2. Premi diakui sebagai pembayaran Premi oleh Penanggung apabila telah diterima di rekening Penanggung dan dapat diuangkan.

3. Masa Leluasa pembayaran Premi selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
4. Kecuali diatur lain dalam Ketentuan Khusus Polis, dalam hal Masa Leluasa pembayaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas sudah terlewati, maka Polis akan *Lapsed* secara otomatis.
5. Penagihan Premi yang dilakukan oleh Penanggung tidak berarti membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban untuk membayar Premi kepada Penanggung jika karena sesuatu hal penagihan oleh Penanggung tidak dapat dilakukan.

PASAL 10 STRUKTUR PREMI

1. Premi dimaksud pada Ketentuan Khusus Polis adalah:
 - 1.1 Premi Tunggal;
 - 1.2 Premi *Top Up* Tunggal.
2. Premi Tunggal dan Premi *Top Up* Tunggal adalah bagian dari Premi yang diperuntukkan untuk alokasi Dana Investasi dan Biaya Akuisisi (bila ada).
3. Alokasi Dana Investasi akan ditempatkan pada dana yang dipilih oleh Pemegang Polis dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa atau formulir lainnya yang telah disampaikan kepada Penanggung untuk diproses.

PASAL 11 JENIS DANA INVESTASI

1. Pilihan jenis investasi terdiri dari Bhinneka Investa Cash Fund, Bhinneka Investa Balanced Fund, dan Bhinneka Investa Equity Fund.
2. **Bhinneka Investa Cash Fund**, merupakan penempatan minimum 80% (delapan puluh per seratus) dana investasi pada instrumen-instrumen investasi berpendapatan tetap dan/atau instrumen-instrumen investasi pasar uang dan maksimum penempatan 20% (dua puluh per seratus) dana investasi pada instrumen-instrumen investasi pasar modal (ekuitas) dalam mata uang Rupiah.
3. **Bhinneka Investa Balanced Fund**, merupakan kombinasi penempatan maksimum 80% (delapan puluh persen) pada instrumen investasi aset subdana dalam surat berharga bersifat utang dan/atau saham, sisanya selain instrumen investasi tersebut.
4. **Bhinneka Investa Equity Fund**, merupakan kombinasi penempatan minimum 80% (delapan puluh persen) pada instrumen investasi saham dan sisanya selain instrumen investasi tersebut.
5. Pemegang Polis memiliki hak untuk memilih satu

atau lebih pilihan jenis investasi.

6. Penanggung tidak menjamin hasil dari investasi Pemegang Polis. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemegang Polis.

PASAL 12 DANA INVESTASI

1. Atas investasi tersebut baik Premi Tunggal maupun premi *Top Up* Tunggal (jika ada), Pemegang Polis akan dikenakan biaya investasi sebagaimana diatur sebagai berikut :
 - a. Apabila Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi lebih besar dari Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi pada awal MTI ditambah Target Investasi, maka kepada Pemegang Polis akan dikenakan biaya investasi sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

$$BI = FBI \times [NP - (NPA + TI)]$$

Dimana :

BI : Biaya Investasi
 FBI : Faktor Biaya Investasi
 NP : Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi
 NIA : Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi pada awal MTI
 TI : Target Investasi

Besarnya faktor biaya investasi yang dikenakan kepada Pemegang Polis ditetapkan sebagai berikut :

MTI	Faktor Biaya Investasi
1 bulan	100%
3 bulan	100%
6 bulan	100%
≥ 1 tahun	90%

- b. Biaya investasi tidak akan dikenakan (sama dengan 0) apabila Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi kurang dari atau sama dengan Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi pada awal MTI ditambah Target Investasi.
- c. Perhitungan Target Investasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 Ayat 1 huruf a. di atas dirumuskan sebagai berikut :
 - i. Untuk Manfaat Meninggal Dunia

$$TI_t = NPA \times i \times \frac{t}{365}$$

Dimana :

- TI_t : Target Investasi pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia
 NPA : Nilai Polis/Saldo Dana Investasi pada awal MTI
 i : Tingkat Target Investasi tahunan pada saat risiko terjadi
 t : Jumlah hari penuh yang telah dilewati dalam MTI dimana risiko terjadi, yang dihitung dari tanggal mulai MTI sampai dengan tanggal pengajuan klaim meninggal dunia.

ii. Untuk Penarikan pada Jatuh Tempo MTI

$$TI_t = NPA \times i \times \frac{t}{365}$$

Dimana :

- TI_t : Target Investasi pada tanggal akhir/jatuh tempo MTI
 NPA : Nilai Polis/Saldo Dana Investasi pada awal MTI
 i : Tingkat Target Investasi tahunan pada saat risiko terjadi
 t : Jumlah hari penuh yang telah dilewati dalam MTI dimana dihitung dari tanggal mulai MTI sampai dengan tanggal akhir jatuh tempo MTI

iii. Untuk Manfaat Penarikan Bukan Jatuh Tempo MTI

$$TI_t = NPA \times i \times \frac{t}{365}$$

Dimana :

- TI_t : Target Investasi pada saat dilakukan penarikan
 NPA : Nilai Polis/Saldo Dana Investasi pada awal MTI
 i : Tingkat Target Investasi tahunan pada saat risiko terjadi
 t : Jumlah hari penuh yang telah dilewati dalam MTI dimana dihitung dari tanggal mulai MTI sampai dengan tanggal dilakukan penarikan

PASAL 13

CUTI PREMI (*PREMIUM HOLIDAY*)

Tidak berlaku fasilitas cuti premi untuk produk ini.

PASAL 14

METODE PERHITUNGAN HARGA UNIT

- Harga Unit dari Dana Investasi dihitung setiap hari kerja dimana perhitungan nilainya adalah Nilai Dana Investasi dibagi jumlah semua unit yang terbentuk dari Dana Investasi tersebut pada Tanggal Perhitungan yang bersangkutan.
- Harga Unit yang digunakan untuk semua transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Polis adalah Harga Unit pada tanggal t-3 yaitu :
 - Harga Unit pada tanggal 3 (tiga) hari kerja sebelum uang diterima di rekening Penanggung untuk pengajuan Pertanggungan Asuransi/Top Up Tunggal.
 - Harga Unit pada tanggal 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pengajuan Penarikan. Dalam hal penarikan dilakukan sehubungan dengan Jatuh Tempo MTI maka Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Jatuh Tempo MTI.
- Harga Unit digunakan sebagai dasar pengenaan Biaya Investasi dan bukan sebagai dasar perhitungan Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi.
- Nilai Dana Investasi adalah nilai dari asset setelah dikurangi pajak dan ditambah hasil investasi dari asset dana investasi tersebut dan piutang hasil investasi.
- Harga unit akan diumumkan pada setiap hari kerja dan sekurang-kurangnya akan diinformasikan pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di Indonesia.

PASAL 15

LAPORAN HASIL PERKEMBANGAN INVESTASI

- Laporan Investasi secara berkala diberikan setiap 6 (enam) bulan, memperlihatkan hasil perkembangan hasil investasi dan semua transaksi (penambahan dan penarikan dana, jika ada).
- Laporan Transaksi diberikan setiap terjadi transaksi:
 - Premi Tunggal; atau
 - Top Up Tunggal; atau
 - Penarikan Dana Investasi.
- Pemegang Polis dapat menghubungi *Customer Service* untuk meminta hasil perkembangan investasinya setiap saat, jika diperlukan.

PASAL 16

PEMBENTUKAN DAN PEMBATALAN UNIT

- Pembentukan Unit ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan yang

terdekat yang akan datang terhitung sejak formulir Pembentukan Unit dan pembayaran/Premi telah diterima dan diuangkan oleh Penanggung di Kantor Pusatnya di Jakarta selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Tanggal Perhitungan tertentu. Di luar waktu yang ditentukan tersebut, maka jumlah Unit yang dibentuk akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan berikutnya yang terdekat yang akan datang setelah Tanggal Perhitungan tersebut.

2. Pembatalan Unit ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat yang akan datang terhitung sejak formulir pembatalan Unit diterima dan disetujui oleh Penanggung di kantor pusatnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Tanggal Perhitungan tertentu, diluar waktu yang ditentukan tersebut, maka jumlah Unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan berikutnya yang terdekat yang akan datang setelah Tanggal Perhitungan tersebut.

PASAL 17 BIAYA-BIAYA

1. Bila penarikan dilakukan bukan pada saat jatuh tempo masa target investasi maka Penanggung akan mengenakan biaya penarikan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi yang ditarik.
2. Bila penarikan dilakukan pada saat jatuh tempo masa target investasi maka tidak dikenakan biaya penarikan.
3. Biaya penarikan adalah 0% (nol perseratus) apabila Penarikan dilakukan karena klaim kematian atau karena berakhirnya masa asuransi.
4. Biaya pembatalan selama Masa Peninjauan Polis (*Freelook Period*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
5. Biaya duplikat Polis sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

PASAL 18 PREMI TOP UP TUNGGAL

1. Pemegang Polis diperkenankan untuk menambah Premi (*Top Up Tunggal*) setiap saat jatuh tempo Masa Target Investasi (MTI) dengan tingkat Target Investasi akan ditentukan pada saat pengajuan penambahan premi (*Top Up Tunggal*).
2. Ketentuan minimum Premi *Top Up Tunggal* saat

awal pertanggungan adalah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), dan tidak ada ketentuan minimum Premi *Top Up Tunggal* saat Roll Over.

3. Pemberitahuan untuk penambahan Premi harus secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Penanggung.
4. Premi *Top Up Tunggal* diakui sebagai Premi *Top Up Tunggal* oleh Penanggung apabila pembayaran premi *Top Up Tunggal* telah diterima di rekening Penanggung.
5. Besarnya Biaya Investasi pada saat Peserta meninggal dunia dihitung sejak tanggal pengajuan penambahan premi (*Top Up Tunggal*) sampai dengan tanggal pengajuan klaim meninggal dunia.
6. Besarnya Biaya Investasi untuk penarikan pada akhir/jatuh tempo MTI dihitung sejak tanggal pengajuan penambahan/premi (*Top Up Tunggal*) sampai dengan tanggal akhir/jatuh tempo MTI dari Premi *Top Up Tunggal* nya.
7. Besarnya Biaya Investasi untuk penarikan bukan pada akhir/jatuh tempo MTI dihitung sejak tanggal pengajuan penambahan/premi (*Top Up Tunggal*) sampai dengan dilakukan penarikan dari Premi *Top Up Tunggal* nya.

PASAL 19 PAJAK

1. Setiap hasil investasi dari pengelolaan Jenis Dana Investasi akan dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk Penarikan Sebagian Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi atau Penebusan Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi yang mana Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi pada saat Penarikan Sebagian Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi atau Penebusan Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi melebihi seluruh Premi yang telah dibayarkan yang dilakukan sebelum Polis berjalan 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis, akan dikenakan Pajak Hasil Investasi yang dibebankan kepada Pemegang Polis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Seluruh Biaya sebagaimana diatur pada Pasal 17 belum termasuk Pajak Penambahan Nilai (PPN) jika ada dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 20 PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

Polis ini akan berakhir karena hal berikut ini (mana yang lebih dahulu terjadi):

1. Tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal berakhirnya Polis atau akibat pembayaran manfaat tambahan lainnya (jika ada) yang dapat menyebabkan Polis berakhir; atau
2. Premi tidak dibayarkan setelah melewati Masa Leluasa (Grace Period) dan Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya Polis; atau
3. Penanggung mengakhiri Polis ini; atau
4. Pemegang Polis mengakhiri Polis ini; atau
5. Masa Asuransi berakhir.
6. Jika Polis diakhiri oleh sebab apapun, maka pengakhiran Polis ini melepaskan/mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan, sehingga atas pembatalan Polis ini tidak diperlukan putusan atau ketetapan oleh siapapun.

PASAL 21

PERUBAHAN PEMEGANG POLIS DAN PENERIMA SANTUNAN

1. Pengalihan kedudukan Pemegang Polis dapat diajukan secara tertulis kepada Penanggung selama memiliki hubungan kepentingan asuransi dengan Tertanggung.
2. Jika Pemegang Polis bukan Tertanggung meninggal dunia, maka kedudukan Pemegang Polis akan dialihkan kepada :
 - a. Tertanggung; atau
 - b. Penerima ManfaatDalam hal Penerima Manfaat terdiri lebih dari seorang, maka harus ditunjuk salah satu Penerima Manfaat sebagai pengganti kedudukan Pemegang Polis.
3. Pemegang Polis, dengan permintaan tertulis dapat merubah Penerima Manfaat selama memiliki hubungan kepentingan asuransi dengan Tertanggung.
4. Dalam hal seluruh Penerima Manfaat meninggal dunia maka dapat ditunjuk Penerima Manfaat yang sah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri untuk menggantikan kedudukannya.

PASAL 22

PERUBAHAN POLIS

1. Penanggung dapat merubah setiap saat pada manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan umum polis yang akan diberitahukan secara tertulis kepada pemegang polis pada alamat terkini pemegang polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 hari kerja sebelum terjadinya perubahan.

2. Dalam hal pemegang polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pemegang polis berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
3. Dalam hal pemegang polis diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana yang disampaikan pada ayat (1) pasal ini dan pemegang polis tidak memberikan pendapatnya maka badan menganggap pemegang polis menyetujui perubahan pada ayat (1) pasal ini.

PASAL 23

PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Asuransi dibayar berdasarkan Pasal dalam Polis yang mengatur mengenai Manfaat Asuransi, setelah dokumen yang diperlukan telah diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
2. Dalam hal Manfaat Asuransi dibayarkan kepada beberapa Yang Ditunjuk, maka masing-masing Yang Ditunjuk menguasai secara tertulis kepada perorangan atau badan untuk menerima Manfaat Asuransi atau menandatangani kuitansi pembayaran Manfaat Asuransi.
3. Penanggung melakukan pembayaran kepada perorangan atau badan tersebut dan dengan demikian Penanggung dianggap telah melakukan pembayaran Manfaat Asuransi dan selanjutnya Penanggung tidak bertanggung jawab atas pembagian diantara mereka.
4. Manfaat Asuransi sebagaimana yang dimaksud dalam Polis diperhitungkan dengan kewajiban yang belum dibayar.

PASAL 24

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENERIMA MANFAAT

1. Ketentuan pengajuan klaim:
 - 1.1. Pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen asli sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat 2 dan 3.
 - 1.2. Dokumen-dokumen tersebut harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau akhir masa asuransi.
 - 1.3. Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.

2. Syarat permintaan klaim penebusan (redeem all) dan pengambilan sebagian dana investasi (partial redeem) adalah :
 - a. Polis Asli/Polis Pengganti.
 - b. Formulir pengajuan klaim yang telah dilengkapi oleh Penerima Manfaat bermaterai cukup.
 - c. Fotokopi bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.
 - d. Copy buku tabungan Pemegang Polis
3. Jika Tertanggung meninggal dunia :
 - a. Polis Asli/Polis Pengganti.
 - b. Formulir pengajuan klaim yang telah dilengkapi oleh Penerima Manfaat bermaterai cukup.
 - c. Bukti diri dari seluruh Penerima Manfaat.
 - d. Kartu Keluarga Tertanggung.
 - e. Surat keterangan sebab meninggal dunia dari Dokter.
 - f. Surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang.
 - g. Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggalnya tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
 - h. Hasil visum et repertum bila diperlukan.
 - i. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
 - j. Surat Pengampu jika Ahli Waris belum cakap hukum / dibawah usia 17 tahun.
 - k. Copy buku tabungan Ahli Waris
4. Penanggung berhak meminta dokumen atau surat keterangan lain yang dianggap perlu untuk mendukung syarat-syarat tersebut di atas.
5. Pembayaran Manfaat dilakukan oleh Penanggung, apabila berkas-berkas yang diperlukan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) telah diterima dan disetujui oleh Penanggung.
6. Pembayaran Manfaat diperhitungkan dengan semua kewajiban lain (Jika ada).
7. Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar bunga atau ganti rugi apapun apabila pembayaran Manfaat tidak diambil pada waktunya.
8. Jangka waktu pengajuan permintaan Santunan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak Tertanggung meninggal dunia, diluar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan Santunan.
9. Batas waktu penentuan keputusan klaim diterima atau ditolak adalah maksimal 1 (satu) bulan sejak berkas klaim diterima oleh Penanggung secara lengkap dan benar (valid).

10. Pembayaran klaim dilakukan di Kantor Pusat Penanggung maksimal 7 (tujuh) hari setelah penetapan keputusan klaim diterima.

PASAL 25 PENGECHUALIAN

1. Penanggung hanya berkewajiban membayar Uang Pertanggungan dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena:
 - a. Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan, apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlaku atau dipulihkannya Polis.
 - b. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau Perorangan yang berkepentingan dalam asuransi.
 - c. Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh *Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)* atau infeksi yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.
 - e. Pengechualian lainnya yang tercantum dalam Syarat & Ketentuan Polis serta Syarat dan Ketentuan Asuransi Tambahan (Jika ada).
2. Penanggung bebas dari kewajibannya untuk membayar santunan dan apapun juga kepada yang ditunjuk, jika tertanggung meninggal dunia karena melibatkan diri dalam perbuatan kekerasan, pemberontakan, huru hara, pengacauan atau perbuatan teror.
3. Penanggung bebas dari kewajibannya untuk membayar santunan dan apapun juga kepada yang ditunjuk, jika tertanggung meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau keterlibatan oleh salah satu dari mereka yang berkepentingan dalam polis ini (Pemegang Polis/Yang Ditunjuk)
4. Penanggung bebas dari kewajibannya untuk membayar santunan dan apapun juga kepada Pemegang Polis/Tertanggung/ Pihak Yang Ditunjuk jika dalam kondisi Pre Existing Condition.

PASAL 26

FORCE MEJEURE DAN KEADAAN PERANG

1. Penanggung memiliki hak untuk menghentikan secara sementara kegiatan Investasi yang dilakukan apabila terjadi tidak terbatas pada: keadaan perang, darurat perang, pernyataan keadaan bahaya nasional, revolusi, bencana alam, dan gangguan atau penutupan bursa efek, perbankan, lembaga kliring.
2. Apabila timbul perang, keadaan bahaya perang, darurat perang, atau keadaan lainnya yang setara, dinyatakan atau tidak dinyatakan, yang terjadi baik di sebagian atau di seluruh wilayah Indonesia, maka Penanggung memiliki hak untuk menunda atau memberlakukan potongan sementara untuk semua bentuk pembayaran klaim atau pembayaran lainnya yang besarnya ditentukan oleh Penanggung.
3. Satu tahun setelah dinyatakan berakhirnya perang, keadaan bahaya perang, darurat perang, dinyatakan atau tidak, atau keadaan lainnya yang setara, Penanggung harus menentukan besarnya potongan yang pasti sesuai dengan meningkatnya angka kematian dan berubahnya keadaan moneter, selanjutnya Badan akan membayarkan selisih jumlah yang belum dibayarkan, setelah memperhitungkan potongan sementara sebagaimana dimaksud pada

PASAL 27

PENYELESAIAN PERSENGKETAAN

1. Polis ini ditafsirkan dan diatur dengan hukum Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi sengketa, kontroversi atau perselisihan antara Penanggung dengan Pemegang Polis atau pihak yang berkepentingan dengan Polis ini (untuk selanjutnya disebut “Perselisihan”), akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka Penanggung atau Pemegang Polis atau pihak yang berkepentingan dengan Polis ini dapat memilih cara penyelesaian perselisihan dengan Arbitrase, Pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Bila maksud untuk menyelesaikan perselisihan tidak diberitahukan, atau tidak dapat disetujui, maka penyelesaian perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri sesuai domisili yang dipilih oleh Pemegang Polis untuk menyampaikan perselisihan yang timbul ke pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi atas domisili Pemegang Polis atau pihak yang berkepentingan atas Polis ini di wilayah hukum Republik Indonesia.
4. Arbitrase

Bila Penanggung atau Pemegang Polis memilih penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase, maka para pihak sepakat untuk tunduk pada ketentuan sebagai berikut:

- (a) Segala perselisihan yang timbul akibat atau sehubungan dengan Polis ini akan diselesaikan secara Arbitrase yang akan dilakukan oleh 3 (tiga) Arbiter, yang mana penyelesaiannya akan dilakukan di Jakarta dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.
- (b) 3 (tiga) Arbiter tersebut akan ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Arbitrase yang berlaku mengenai penunjukan Arbitrator.
- (c) Proses penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase harus sesuai dengan hak dari masing-masing pihak untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan, hak mendatangkan atau menghadirkan saksi-saksi termasuk saksi ahli dan hak untuk mengadakan petisi baik lisan maupun tulisan.
- (d) Majelis Arbitrase memiliki wewenang untuk memberikan keputusan baik secara sementara, memerintah atau menerima atau keputusan lainnya berdasarkan Undang-Undang Arbitrase.
- (e) Majelis Arbitrase akan memutuskan jadwal proses penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase dan memiliki wewenang untuk mengubah jadwal tersebut setiap saat dengan segala pertimbangan yang dapat diterima.
- (f) Peraturan Arbitrase yang merupakan mandat dari Majelis Arbitrase sepenuhnya diwakili semua bagian yang tercantum dalam Polis dan berlaku terus sampai dengan keputusan Arbitrase yang diputuskan oleh Majelis Arbitrase tercapai.
- (g) Semua keputusan Arbitrase yang dibuat dan diputuskan oleh Majelis Arbitrase adalah mutlak, terikat dan tidak dapat diganggu gugat dan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengadilan di wilayah hukum Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase.
- (h) Majelis Arbitrase tidak dapat mengubah isi Polis ini.
- (i) Semua biaya yang timbul dari proses Arbitrase (termasuk dan tanpa batasan atas biaya-biaya yang timbul atas penunjukan 3 (tiga) Majelis Arbitrase) akan dibayarkan sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase.
- (j) Para pihak dengan ini menyatakan bahwa dalam membuat keputusannya, Majelis Arbitrase terikat pada hukum yang berlaku dan tidak berhak menyerahkan keputusannya dengan cara *ex aequo et bono*.
- (k) Para pihak setuju bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase akan diberlakukan dan karenanya peraturan yang tercantum dalam ayat (2) pasal ini menghilangkan hak dari semua pihak untuk melakukan penyelesaian perselisihan atas Polis ini ke pengadilan

negeri setempat, kecuali untuk menguatkan hasil keputusan Arbitrase atau jika tidak berdasarkan pada Undang-Undang Arbitrase.

5. Selama jangka waktu pengajuan petisi sampai dengan Arbitrase dan seterusnya sampai dengan keputusan Arbitrase, para pihak harus, kecuali dalam hal Polis jatuh tempo, melaksanakan dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan Polis tanpa melihat pada hasil akhir yang akan dicapai dalam proses Arbitrase.
6. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan Arbitrase dapat dilakukan melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) yaitu badan independen dan imparial yang memberikan layanan untuk penyelesaian perselisihan antara Tertanggung dan Penanggung, atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PASAL 28 KETENTUAN LAIN

1. Setiap Penarikan Sebagian atau Penebusan Polis, atau Pengambilan Manfaat yang telah Jatuh Tempo tunduk kepada ketentuan dimana Penarikan Sebagian atau Penebusan Polis atau Pengambilan Manfaat yang telah Jatuh Tempo dapat dilakukan atau diproses setelah Penanggung konfirmasi langsung kepada Pemegang Polis.
2. Apabila tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis atas pengambilan Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi yang telah jatuh tempo masa target investasi maka Badan diberikan hak untuk memperpanjang (Roll Over) Nilai Polis atau Saldo Dana Investasi sesuai target investasi yang berlaku pada saat tanggal jatuh tempo target investasi dan untuk itu Pemegang Polis membebaskan Badan dari segal tuntutan kerugian yang timbul

karenanya.

3. Dalam hal Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis Bhinneka Assurance Investa Link dan lebih dari 1 (satu) Polis lainnya yang merupakan nama lain dari Polis Bhinneka Assurance Investa Link namun memiliki karakteristik yang sama dengan Polis Bhinneka Assurance Investa Link yang diterbitkan oleh Badan, maka total Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan untuk Tertanggung yang sama adalah maksimum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

PASAL 29 PERJANJIAN

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.